



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 94 TAHUN 2019

TENTANG

PENYEDIAAN FASILITAS KHUSUS MENYUSUI DI LINGKUNGAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN NGADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap ibu berkewajiban memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada anaknya;
 - b. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif, perlu disediakan fasilitas khusus menyusui di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Ngada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Fasilitas Menyusui di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Ngada;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN FASILITAS KHUSUS MENYUSUI DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGADA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada.
5. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil kelenjar payudara ibu.
6. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
7. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
8. Fasilitas Khusus Menyusui adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan pemerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, pemerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI.
9. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup dan terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif; dan
- b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah terhadap pemberian ASI Eksklusif.

BAB III

DUKUNGAN PROGRAM ASI EKSKLUSIF

Pasal 3

- (1) PD harus mendukung program ASI Eksklusif.
- (2) dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan atau pemerah ASI;

- b. pemberian kesempatan kepada karyawan dan Ibu yang sedang menyusui untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja;
- c. pembuatan peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI eksklusif; dan
- d. penyediaan konselor menyusui.

Pasal 4

PD dalam memberikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan kondisi kemampuan PD.

BAB IV

RUANG LAKTASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) PD harus memberikan kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam ruangan dan/atau luar ruangan untuk menyusui dan/atau memerah ASI pada waktu kerja di tempat kerja;
- (2) pemberian kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam dan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan ruang laktasi sesuai dengan standar.

Pasal 6

Dalam menyediakan ruang laktasi, PD harus memperhatikan unsur-unsur:

- a. perencanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. ketenagaan; dan
- d. pendanaan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Dalam menyediakan ruang laktasi, PD harus melakukan perencanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kebutuhan jumlah ruang ASI yang harus disediakan, meliputi;
 - a. jumlah pegawai perempuan hamil dan menyusui;
 - b. luas area kerja;
 - c. waktu/pengaturan jam kerja;
 - d. potensi bahaya di tempat kerja; dan
 - e. sarana dan prasarana.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana
Pasal 8

- (1) Ruang laktasi disediakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruang tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di PD;
- (2) Ruang laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kesehatan termasuk menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar.

Pasal 9

Persyaratan kesehatan ruang laktasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) paling sedikit meliputi:

- a. tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3 x 4 m² dan /atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
- b. ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup;
- c. lantai keramik/semem/karpet;
- d. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
- e. bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
- f. lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
- g. penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
- h. kelembapan berkisar antara 30-50 %, maksimum 60 %; dan
- i. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Pasal 10

- (1) Peralatan Ruang laktasi sekurang-kurangnya terdiri dari peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar.
- (2) Peralatan menyimpan ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. lemari pendingin (*refrigerator*) untuk menyimpan ASI;
 - b. gel pendingin (*ice pack*);
 - c. tas untuk membawa ASI perahan (*cooler bag*); dan
 - d. sterilizer botol ASI.
- (3) Peralatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. meja tulis;
 - b. kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI;
 - c. konseling menyusui KIT yang terdiri dari model payudara, boneka, cangkir minum ASI, spuit 5 CC, spuit 10 cc, dan spuit 20 cc;
 - d. media KIE tentang ASI dan inisiasi menyusui dini yang terdiri dari poster, foto, leaflet, booklet dan buku konseling menyusui;
 - e. lemari penyimpanan alat;
 - f. dispenser dingin dan panas;
 - g. alat cuci botol;
 - h. tempat sampah dan penutup;
 - i. penyejuk ruangan (AC)/Kipas angin;
 - j. nursing apron/kain pembatas/pakai krey untuk memerah ASI;
 - k. waslap untuk kompres payudara;

- l. tisu/lap tangan; dan
- m. bantal untuk menopang saat menyusui.

Pasal 11

- (1) Penyediaan ruang Laktasi di setiap PD harus sesuai standar untuk ruang laktasi.
- (2) Standar untuk ruang laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. kursi dan meja;
 - b. wastafel; dan
 - c. sabun cuci tangan.

Pasal 12

- (1) Setiap ruang laktasi harus memiliki struktur organisasi.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh PD masing-masing.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyediaan ruang laktasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis peningkatan pemberian ASI Eksklusif; dan
 - b. monitoring dan evaluasi.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 14


- (1) PD wajib menyediakan dana untuk mendukung peningkatan pemberian ASI eksklusif.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari PD dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan untuk pengelolaan ruang laktasi dari PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilarang bersumber dari produsen dan distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 2 Oktober 2019

BUPATI NGADA, l

PAULUS SOLIWOAT

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 2 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, f


THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2019 NOMOR 94